



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : [REDACTED]

Tempat lahir : [REDACTED]

Umur/tanggal lahir : [REDACTED];

Jenis Kelamin : [REDACTED]

Kebangsaan : [REDACTED];

Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED];

Agama : [REDACTED]

Pekerjaan : [REDACTED]

Anak ditangkap pada tanggal 11 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/XII/2022/Reskrim tanggal 10 Desember 2022;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rachmat Sukarno, SH dkk Penasihat Hukum dari Perhimpunan dan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) di Jalan Topaz Raya alamat di Komp Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, berdasarkan Penetapan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm tanggal 2 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Anak didampingi oleh Wahyuddin L selaku Petugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan orangtua / wali Anak Pelaku yang bernama Hawa Anggraeni Binti Lamani;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN DENGAN MEMBAWA SENJATA TAJAM**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan** dikurangkan sepenuhnya selama Anak berada dalam tahanan.
3. Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam pisau dengan menggunakan gagang kayu berwarna Coklat dan warna besi berwarna hitam kecoklatan dengan ukuran 18 cm.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Memerintahkan supaya anak tetap ditahan;
5. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Anak atau, menempatkan Anak pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ;

Setelah mendengarkan Tanggal Penuntut Umum gterhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Tanggalam balik dari Penasihat hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia **Pelaku anak** [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Manyampa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *"dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain yang mengakibatkan luka luka berat"*, yang dilakukan oleh pelaku anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Manyampa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa saat itu korban Tasby berinisiatif untuk menjemput Arumi di rumah pelaku anak Irgi dikarenakan orang tua korban Tasby saat itu lagi sakit dan beranggapan bahwa mungkin dengan melihat cucunya orang tuanya bisa sembuh dan saat itu korban Tasby menuju kerumah pelaku anak dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat sampai di rumah pelaku anak, korban Tasby langsung bertemu dengan Salwa dan mengatakan "dimana arumi saya ingin jemput dikarenakan neneknya ingin melihatnya dan Salwa menjawab "tunggu dulu karena bapaknya lagi ada di rumah Irgi" dan korban Tasby pun mengatakan "kalua begitu panggil saja Bapaknya biar saya yang bicara" dan saat itu Salwa masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian korban Tasby melihat pelaku anak keluar dari rumahnya sambil mengatakan kepada korban Tasby "kenapa kamu ingin mengambil anak saya" lalu korban Tasby menjawab "pelan-pelan maki bicara" akan tetapi pada saat korban Tasby masih berbicara tiba-tiba pelaku anak langsung mencekik leher korban Tasby sambil marah-marah dan korban Tasby pun sempat mencoba melepaskan cekikan yang dilakukan oleh Erki

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



akan tetapi pada saat cekikan pelaku anak terlepas, pelaku anak Kembali memukul wajah korban Tasby dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau dengan menggunakan gagang kayu berwarna Coklat dan warna besi berwarna Hitam kecoklatan dengan ukuran 18 cm miliknya kemudian langsung menikam leher saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan saksi langsung tergeletak ditanah bersimbah darah.

- Bahwa Akibat perbuatan [REDACTED] [REDACTED] saksi korban TASBY Bin JAMALUDDIN mengalami luka yang mana berdasarkan *Visum Luar* No.: 445.2/RSUD-SY/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani Dokter pemeriksa oleh dr. WAHYUNI M. R RUSENG RSUD SYEKH YUSUF, yang pada intinya sebagai berikut :
 - Nampak luka terbuka pada leher sebelah kiri dengan ukuran 1 x 0,5 x 1 cm**Perbuatan pelaku anak melanggar dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Pelaku anak** [REDACTED], pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Manyampa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, "*penganiayaan*" , yang dilakukan oleh pelaku anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Manyampa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa saat itu korban Tasby berinisiatif untuk menjemput Arumi di rumah pelaku anak Irgi dikarenakan orang tua korban Tasby saat itu lagi sakit dan beranggapan bahwa mungkin dengan melihat cucunya orang tuanya bisa sembuh dan saat itu korban Tasby menuju kerumah pelaku anak dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat sampai dirumah pelaku anak, korban Tasby langsung bertemu dengan Salwa dan mengatakan "dimana arumi saya ingin jemput dikarenakan neneknya ingin melihatnya dan Salwa menjawab "tunggu dulu karena bapaknya lagi ada dirumah Irgi" dan korban Tasby pun mengatakan "kalua begitu panggil saja Bapaknya biar saya yang



bicara” dan saat itu Salwa masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian korban Tasby melihat pelaku anak keluar dari rumahnya sambil mengatakan kepada korban Tasby "kenapa kamu ingin mengambil anak saya" lalu korban Tasby menjawab “pelan-pelan maki bicara” akan tetapi pada saat korban Tasby masih berbicara tiba-tiba pelaku anak langsung mencekik leher korban Tasby sambil marah-marah dan korban Tasby pun sempat mencoba melepaskan cekikan yang dilakukan oleh Erki akan tetapi pada saat cekikan pelaku anak terlepas, pelaku anak Kembali memukul wajah korban Tasby dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau dengan menggunakan gagang kayu berwarna Coklat dan warna besi berwarna Hitam kecoklatan dengan ukuran 18 cm miliknya kemudian langsung menikam leher saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan saksi langsung tergeletak ditanah bersimbah darah.

- Bahwa Akibat perbuatan **Pelaku anak** [REDACTED] [REDACTED] saksi korban TASBY Bin JAMALUDDIN mengalami luka yang mana berdasarkan *Visum Luar* No.: 445.2/RSUD-SY/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani Dokter pemeriksa oleh dr. WAHYUNI M. R RUSENG RSUD SYEKH YUSUF, yang pada intinya sebagai berikut :

- Nampak luka terbuka pada leher sebelah kiri dengan ukuran 1 x 0,5 x 1 cm

Perbuatan para pelaku anak melanggar dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban TASBY Bin JAMALUDDIN ; di bawah sumpah dan dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak sehubungan dengan masalah Tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di Manyampa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Manyampa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa saat itu saksi berinisiatif untuk menjemput Arumi di rumah anak dikarenakan orang tua saksi saat itu lagi sakit dan saksi beranggapan bahwa mungkin dengan melihat cucunya orang tua saksi bisa sembuh ;

- Bahwa pada saat itu saksi menuju kerumah anak dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat sampai di rumah anak, saksi langsung bertemu dengan Salwa dan mengatakan "dimana arumi saya ingin jemput dikarenakan neneknya ingin melihatnya dan Salwa menjawab "tunggu dulu karena bapaknya lagi ada di rumah" dan saksipun mengatakan "kalau begitu panggil saja Bapaknya biar saya yang bicara" dan saat itu Salwa masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian saksi melihat anak keluar dari rumahnya sambil mengatakan kepada saksi "kenapa kamu ingin mengambil anak saya" lalu saksi menjawab "pelan-pelan maki bicara" akan tetapi pada saat saksi masih berbicara tiba-tiba anak langsung mencekik leher saksi sambil marah-marah dan saksipun sempat mencoba melepaskan cekikan yang dilakukan oleh Anak akan tetapi pada saat cekikan anak terlepas, anak Kembali memukul wajah saksi dan langsung mengeluarkan senjata tajam miliknya kemudian langsung menikam leher saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan saksi langsung tergeletak di tanah bersimbah darah.
- Bahwa akibat luka tersebut korban mengalami rasa sakit selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dipergunakan untuk melukai saksi adalah senjata tajam, namun saksi tidak bisa memastikan apakah seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkan;

2. Saksi HAWA ANGERANI ; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak sehubungan dengan masalah Tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di Manyampa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, saat itu saksi sedang berada didalam rumah dan meliaht korban Tasby sudah berada di depan rumah dan saat itu juga saksipun langsung keluar yang kebetulan saksi juga bermaksud mau kemesjid untuk sholat magrib;
- Bahwa saksi sempat meminta korban untuk masuk kerumah, dan saksi langsung kemesjid, dan setelah saksi pulang dari mesjid, kejadiannya sudah selesai;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban pulang dengan menenndarai sepeda motor sedangkan anak tetap dirumah;
- Bahwa saksi bertanya kepada anak, apa yang terjadi, kemudian anak menjawab sy tusuk korban;
- Bahwa setelah itu saksi meminta anak untuk menyerahkan diri ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa anak memiliki seorang istri dan seorang anak yang masih sangat kecil;
- Bahwa pada saat setelah kejadian saksi melihat ada pisah yang ada darahnya, yang saksi yakini pisau itu yang dipakai oleh anak melukai korban;
- Bahwa sebelum kejadian saksi memang menyimpan pisau di por bunga diteras, karena habis saksi pergungan menyungkil nyungkil tanah di pot;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas akan tetapi saksi melihat banyak darah di bagian leher.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk meminta maaf atas nama anak kepada korban, namun pada saat itu korban meminta ganti rugi akan tetapi saksi pada saat itu benar-benar dalam kondisi keuangan yang sangat susah, sehingga saksi tidak bisa memenuhi permintaan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku di hadapkan di persidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa anak diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di Manyampa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa.
- Bahwa pada saat itu anak baru saja selesai makan tiba-tiba anak melihat Salwa yang merupakan istrinya masuk kedalam rumah secara tergesa-gesa dan saat itu anakpun sempat menegurnya dengan mengatakan kepada Salwa "ada apa?" dan Salwapun menjawab "ada Tasby di luar yang dimana ingin mengambil anak kita (Arumi)" dan saat itu anakpun langsung keluar rumah untuk menemui korban;
- Bahwa pada saat anak bertemu dengan korban di depan rumah kemudian anak langsung menegurnya dengan berkata "kenapa kamu ingin mengambil anakku (Arumi) akan tetapi saat itu korban tidak menerimanya dan langsung menghampiri anak dan memukul wajah anak, dan saat itu anak langsung memegang leher korban dan memukul korban dengan kepalan tangan, kemudian secara spontan anak mengambil sebilah pisau di tergeletak di Pot halaman rumah dan langsung menikam leher korban Tasby dan setelah kejadian korban Tasby langsung melarikan diri.
- Bahwa Anak Pelaku merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah senjata tajam pisau dengan menggunakan gagang kayu berwarna coklat dan warna besi berwarna hitam kecoklatan dengan ukuran 18cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di Manyampa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa, Anak telah melakukan penusukan/penikaman terhadap korban.
- Bahwa pada saat anak bertemu dengan korban di depan rumah kemudian anak langsung menegurnya dengan berkata "kenapa kamu ingin mengambil anakku (Arumi) akan tetapi saat itu korban tidak menerimanya dan langsung menghampiri anak dan memukul wajah anak, dan saat itu anak langsung memegang leher korban dan memukul korban dengan kepalan tangan, kemudian secara spontan anak mengambil sebilah pisau di tergeletak di Pot halaman rumah dan langsung menikam leher korban Tasby dan setelah kejadian korban Tasby langsung melarikan diri.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



- Bahwa akibat dari perbuatan anak, maka korban mengalami luka tusuk/tikam dilehernya;
- Bahwa akibat dari luka tersebut, korban sempat dirawat di Puskesmas namun tidak sampai diopname akan tetapi karna merasakan sakit pada luka tersebut kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Anak Pelaku merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsurnya adalah :

1. Penganiayaan;
2. Yang mengakibatkan Luka berat;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi hukum pidana penganiayaan (mishandeling) itu ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sengaja untuk menimbulkan luka (letsel) atau sakit (pijn) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud yang dititik beratkan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri didapati fakta bahwa pada hari Selasa, Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di Manyampa Desa bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa, Anak Pelaku menganiaya saksi korban Tasry, Anak pelaku menganiaya menggunakan pisau yang mengenai leher korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak pelaku tersebut telah menyebabkan leher, korban Sultan menjadi luka terbuka pada leher sebelah kiri dengan ukuran 1 x 0,5 x 1 cm, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam/lunak/tumpul. Sesuai dengan visum luar nomor: 445.2/16643/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD-SY/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WAHYUNI R.RUSENG selaku dokter pemeriksa, dan diketahui oleh Direktur pelayanan medik dan keperawatan dr.Hj.UMMU SALAMAH,MAR. pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf ;

Menimbang, bahwa dari luka yang dialami saksi korban, mengakibatkan saksi korban dirawat di rumah sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 3 (tiga) minggu, namun setelah mendapat pengobatan luka tersebut sudah sembuh dan tidak mengakibatkan saksi korban mengalami cacat ataupun luka yang dialami saksi korban bukanlah merupakan luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena luka yang dialami oleh saksi korban bukan merupakan luka perat dan tidak membutuhkan perawatan/openname maka menurut majelis hakim unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) yang unsurnya adalah Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini sebelumnya telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud yang dititik beratkan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri didapati fakta bahwa pada hari Selasa, Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di Manyampa Desa bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa, Anak Pelaku menganiaya saksi korban Tasry, Anak pelaku menganiaya menggunakan pisau yang mengenai leher korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak pelaku tersebut telah menyebabkan leher, korban Sultan menjadi luka terbuka pada leher sebelah kiri dengan ukuran 1 x 0,5 x 1 cm, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam/lunak/tumpul. Sesuai dengan visum luar nomor: 445.2/16643/ RSUD-SY/VII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WAHYUNI R.RUSENG selaku dokter pemeriksa, dan diketahui oleh

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur pelayanan medik dan keperawatan dr.Hj.UMMU SALAMAH,MAR. pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud yang dititik beratkan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri didapati fakta bahwa pada hari Selasa, Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di Manyampa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa, Anak Pelaku menganiaya saksi korban Tasry, Anak pelaku menganiaya menggunakan pisau yang mengenai leher korban sebagaimana hasil visum diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian hemat Hakim unsur penganiayaan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair yang melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa terhadap Anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian pasal di atas adalah, dalam penjatuhan sanksi kepada Anak, Hakim dapat memilih jenis sanksi yang ada, yaitu penjatuhan pidana atau penjatuhan tindakan;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam bagi si pelaku, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan bagi si pelaku yaitu untuk menyadarkan bagi si pelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang si pelaku tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap Anak Pelaku,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya yang menyangkut kepentingan terbaik bagi Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak Pelaku, Hakim harus mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam hal mana telah di utarakan sebagai berikut : Berdasarkan hasil konsultasi dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Klas I Makassar, Pembimbing Kemasyarakatan Wahyuddin L berpendapat bahwa terhadap Klien Irgi Pratama Bin Sahrir Dg.Rala direkomendasikan dengan dikembalikan kepada orang tuanya untuk di didik dan di bina menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar terhadap diri Anak, Hakim dapat memahami bahwa terhadap Anak Pelaku perlu diperbaiki dalam kehidupan tingkah laku serta perilaku kehidupannya, maka Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan yang terbaik bagi kepentingan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] telah tercatat terhadap Anak Pelaku lahir tanggal 18-05-2004 yang kini telah berusia 18 (deapan belas) tahun dan 8 bulan (delapan bulan) dan 22 (dua puluh dua) hari ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Hakim telah mempertimbangkan dalam uraian pertimbangan diatas, dan terhadap ppidanaan terhadap anak, Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan Hakim tentunya tidaklah semata-mata mengutamakan kepentingan Anak, namun perlu pula diperhatikan nilai keadilan dari sudut pandang korban, yang mana sebagaimana telah diurakan dalam pertimbangan di atas dengan perspektif yang sama dengan Anak, selain itu penjatuhan pidana terhadap terhadap Anak juga dimaksudkan sebagai upaya peringatan sekaligus preventif atau pencegahan terhadap orang lain yang bermaksud untuk melakukan tindak pidana yang sama, dengan demikian hukuman yang akan di jatuhkan kepada Anak dipandang tepat demi

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan masa depan Anak kelak dan diharapkan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak Pelaku lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam pisau dengan menggunakan gagang kayu berwarna coklat dan warna besi hitam kecoklatan dengan ukuran 18 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku mengakibatkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku belum pernah di hukum;
- Anak Pelaku mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara melalui orang tua masing Anak;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



2. Membabaskan Anak [REDACTED] dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Anak tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak ditahanan di dalam Lemabaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Maros;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam pisau dengan menggunakan gagang kayu berwarna coklat dan warna besi hitam kecoklatan dengan ukuran 18 cm berwarna coklat, di musnahkan;
8. Menetapkan kepada Anak melalui orang tuanya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Andi Asni, S.Sos, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ariani Puspita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Anak di dampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak didampingi oleh Orang Tua/Wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Asni, S.Sos, S.H., M.H

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

